

PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK


Sesuai Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dengan alasan:

- 1. Penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;**
- 2. Tidak disediakannya informasi berkala;**
- 3. Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;**
- 4. Permintaan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;**
- 5. Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;**
- 6. Pengenaan biaya yang tidak wajar dan/atau**
- 7. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang ditentukan**

PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK




1
Pemohon mengajukan keberatan secara langsung/melalui email




2
Pemohon mengisi form pengajuan keberatan




3
Petugas memberi nomor pendaftaran, Salinan formulir keberatan dan tanda bukti penerimaan keberatan kepada pemohon



6
Petugas PPID menyampaikan tanggapan keberatan kepada pemohon



5
Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis yang disampaikan paling lambat 30 hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan



4
Petugas PPID menyerahkan formulir keberatan kepada Atasan PPID

PUAS



TIDAK
PUAS



Pemohon mengajukan mediasi ke Komisi Informasi Pusat



Permohonan selesai



Penyelesaian sengketa di KIP



Sepakat
Putusan KIP

Tidak sepakat
Banding ke PTUN